



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 103/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. Sulaiman Zakaria, M.si**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Al Muslihin Bengkalis

2. Nama : **Noor Charis Putra**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Lancang Kuning Rokan Hilir

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H.; Ade Yan Yan Hs, S.H.; Teja Sukmana, S.H.; Yuri Setiadi, S.H.; dan Muhammad Maulana, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor YHP Law Office, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**, beralamat di Jalan Pertanian Nomor 77, Bengkalis, Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Khalid Nasution, SH.; Beni Zairalatha, S.H.; Andriadi, S.H.; dan Teddi Adriansyah, S.H, M.H., Advokat pada kantor Indra Khalid Nasution, SH & Partners, beralamat di Jalan SM. Amin Nomor 96 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, baik

sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Amril Mukminin**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Pelajar RT.003/ RW.002 Desa Muara Basung,
 Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau;
2. Nama : **Muhammad**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Bunga Indah Nomor 5 RT.004/ RW.012
 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit
 Raya, Kota Pekanbaru, Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwandi, S.H., M.H; Robin .P. Hutagalung,
 S.H; Patar Pangasian, S.H; Asep Ruhiat, S.H., M.H; Marnalom Hutahaeen, S.H.,
 M.H; Adi Murphi Malau, S.H., M.H; dan Herbet Abraham .P., S.H., Advokat dan
 Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM Iwandi-Patar Pangasian & Partners,
 beralamat di Jalan Suka Jaya Komplek Arengka Lestari Blok J Nomor 07 dan
 Jalan Handayani Nomor 369C Arengka, Pekanbaru, Riau; juga berkantor di Hotel
 Surya Jalan Sudirman, Duri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06
 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas
 nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 10:29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, tertanggal 24 Agustus 2015, (bukti P-1);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 32/Kpts/KPU-kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (bukti P-2);

d. Bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan namun Pemohon sebagai pasangan calon pemilukada Kabupaten Bengkalis dengan Nomor Urut 3, berkeyakinan tetap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam mengadili perkara pilkada;

1) Bahwa Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dalam pertimbangan majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“.....Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat Undang-Undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk Undang-Undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”. Dengan demikian, Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang undang a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945” (Vide Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 hlm 115)

- 2) Bahwa Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 *juncto* Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan 26 UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” (Vide Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 hlm 25)

- 3) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Pada saat ini, kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilu pada sebagaimana telah dipertimbangkan di muka beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Pada masa kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilu pada masih dalam kewenangan Mahkamah Agung, pelimpahan wewenang diberikan kepada Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum), namun sekarang wewenang telah beralih seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa hasil Pemilu pada...” (Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 88)

- 4) Bahwa kemudian didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:

1.14 *“untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka perselisihan hasil pemilihan umum kepala*

daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah” (vide Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 hlm 62)

2. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif

1) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

2) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 *“Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.*(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

3) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 “.....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian “Raskin” gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait”

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- 4) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan

pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

3. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya dalam putusan sebagai berikut :

1) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*
- *Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris*

Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

- *Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129)*
- 2) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
 - *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17-12-2015 pukul 11.35 WIB (bukti P-3);
- c. Bahwa batas akhir pengajuan permohonan adalah hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 11.35 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah pada hari Minggu 20 Desember 2015 Pukul 10.29 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Perkara dari Kepaniteraan Mahkamah (bukti P-10);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa merujuk dari dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan ***Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah menegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh sampai dibentuknya badan peradilan khusus, maka***

Mahkamah sebagai badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota haruslah dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak menegasikan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan cara-cara yang dilarang dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

2. **Bahwa dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, namun demikian** Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah terdahulu;
3. Bahwa sejalan dengan pandangan tersebut di atas Mahkamah dalam beberapa putusan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota telah memaknai pengertian tentang *hasil dalam pemilihan*. Di mana dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sekedar "*hasil penghitungan suara pemilihan umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
4. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tertanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK KPU) *juncto* Surat Keputusan Termohon **Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 in casu sebagai obyek sengketa, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP	99.213
2	Ir. H. Herliyana Saleh, M. Sc dan Riza Pahlefi	58.861
3	DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.Ps,M.Si dan Noor Charis Putra	59.097
Jumlah Suara		217.171

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.116 Suara;

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* objek sengketa oleh karena diperoleh dari suatu proses Pemilihan Kepala Daerah yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "*luber*" dan "*jurdil*") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran Konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemohon;
6. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis penuh dengan kecurangan, politik uang dan manipulasi yang

terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan melibatkan penyelenggara Pemilu, politisasi birokrasi serta mobilisasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebar di seluruh Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP);

8. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP) menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan Pemilukada Kabupaten Bengkalis, baik secara finansial yang luar biasa (*money politic*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara/ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, setidaknya terjadi secara masif di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau. Adapun mengenai uraian terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

A. Pelanggaran Kolaboratif Antara Penyelenggara Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1) Pelanggaran Termohon Terhadap DPT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis

Bahwa Termohon telah memanipulasi DPT, adanya perbedaan jumlah DPT dengan hasil rekapitulasi suara. Dengan uraian sebagaimana berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Termohon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah DPT Kabupaten Bengkalis sebanyak 371.002 suara; (bukti P-11), (bukti P-11A)
2. Bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perhitungan dari setiap kecamatan berdasarkan model DB-1 KWK, jumlah pemilih sebanyak 378.052 suara; (vide bukti P-3)
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adanya selisih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 7.050 suara, sebagaimana pada tabel berikut;

**PERBANDINGAN SELISIH DPT
ANTARA FORM DB1-KWK dengan HASIL PLENO 03 OKTOBER 2015**

No	NAMA KECAMATAN	VERSI PLENO	VERSI FORM DB1	SELISIH DB1 – PLENO
1	BENGKALIS	58.136	59.259	1.123
2	BANTAN	29.359	29.473	114
3	BUKIT TINGGI	24.181	24.409	228
4	SIAK KECIL	15.772	16.065	293
5	RUPAT	23.699	24.011	312
6	RUPAT UTARA	10.162	10.271	109
7	PINGGIR	56.348	57.504	1.156
8	MANDAU	153.345	157.060	3.715
JUMLAH TOTAL		371.002	378.052	7.050

4. Bahwa masuknya pemilih yang terindikasi fiktif dan/atau tidak sah dalam DPT tersebut di atas disebabkan tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan validasi data serta pemutahiran DPT dengan mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada Bab IV Bagian Kesatu, mengatur “*bahwa Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan*”; (bukti P-12)

2) Tentang Undangan/Pemberitahuan Memilih (Form C-6) yang tidak dibagikan kepada calon pemilih dilakukan dengan Terencana (By Design)

1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan formulir C6 dengan baik dan benar kepada para Pemilih khususnya yang diduga **bukan** merupakan pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga pada pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 banyak pemilih (wajib pilih) yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah menyelenggarakan

pemilihan tidak sesuai dengan tahapan dan program yang sudah ditetapkan (bukti-P 13);

2. Bahwa walaupun pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS akan tetapi dengan tidak adanya panggilan C6 kepada pemilih terutama yang berada di pedesaan, telah dipersepsikan sebagian besar pemilih bahwa dengan tiadanya undangan memilih (C-6) maka akan terhalang untuk memberikan suara di TPS;
3. Bahwa kesengajaan Termohon untuk tidak membagikan form C-6 kepada seluruh pemilih selain mempengaruhi partisipasi pemilih yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, juga merupakan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP);
4. Bahwa atas dasar ketidakcakapan Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal membagikan Form C-6 kepada seluruh pemilih, maka hal ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yaitu hanya 60,60% dari total DPT. (bukti P-14)

3) Tentang Pelanggaran Termohon Terhadap Verifikasi Pasangan Calon

a. Persyaratan Izajah Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM

1. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan calon sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
2. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, diatur ketentuan mengenai pendaftaran pasangan calon sebagai berikut:
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;..... j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
3. Bahwa terhadap berkas persyaratan tersebut selanjutnya Termohon diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang sebagaimana diatur didalam ketentuan 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian mencantumkan gelar akademik tersebut baik itu didalam Surat Keputusan, media sosialisasi maupun didalam kertas suara; (bukti P-13)
4. Bahwa Termohon telah menggunakan nama Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 baik didalam Surat Keputusan, sosialisasi dan atau Kartu Suara dengan Nama lengkap Amril Mukminin, SE, MM. Dengan demikian Ijazah yang dipakai untuk memenuhi Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Strata 2 Magister Management;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melengkapi berkas persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 49 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
6. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencantumkan Ijazah S-1 dalam persyaratannya yang diperoleh dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 97.240, Lulus Pada Tanggal 5 Oktober 2002, ditandatangani oleh Ketua jurusan Ir.Pingandrowa Gulo, S.E dan Ketua STIE Drs. Joman Pangaribuan, M.BA pada tanggal 24 Oktober 2002, terhadap Ijazah tersebut telah dilegalisir oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan atas nama Ir. Ahmaruzar,SE.,MM tertanggal 15 Mei 2015 sebagaimana bukti legalisir Ijazah atas nama Amril Mukminin, SE. (bukti P-4)
 7. Bahwa Legalisir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas, hal ini seharusnya membuat Termohon melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai keaslian Ijazah calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE.,MM;
 8. Bahwa berdasarkan data yang tercantum di website resmi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, se Provinsi Sumatra Utara baik negeri maupun swasta berjumlah 385 nama. Adapun untuk nama Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan, urutan nomor 70 (tujuh

puluh) kondisi profil perguruan tersebut sebagai berikut Kode PT: 013057, Nama Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan, Kategori: Swasta, Status 0, Jumlah Dosen tetap 0, jumlah Mahasiswa 0, tanggal berdiri 1 Januari 0001, Nomor SK PT 0, Telepon 0, Faksimile 0, Email 0, Website 0, Daftar Program Studi; (bukti P-5)

9. Bahwa terhadap legalisir *copy* Ijazah S1 (SE) Saudara Amril Mukminin, SE.,MM tercantum atas nama Universitas Setia Budi Mandiri, sementara status Universitas Setia Budi Mandiri di Website resmi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi berstatus NON AKTIF, sedangkan status dosen atas nama Ir. Ahmaruzar, MM yang melegalisir Ijazah S1 tidak tercantum profil namanya di Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (bukti P-6);

10. Bahwa terhadap hal tersebut seharusnya oleh Termohon patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

11. Bahwa terhadap hal ini tidak pernah ada tindak lanjut dari Termohon, meskipun sudah pernah dilaporkan ke Panwaslu sebagaimana tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PILKADA/12/2015 yang dilakukan oleh Pelapor atas nama Solihin sebagai Ketua lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPML)

dengan Nomor Surat 215/K/LSM-IPMPL/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-7);

12. Bahwa dengan demikian proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslu dalam melakukan penjaringan calon pemimpin yang berkualitas, memiliki moral, dan integritas dalam pemilihan kepala daerah tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi kebohongan publik dan melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana.

13. Bahwa merujuk pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang pada pokoknya mendiskualifikasi salah satu pasangan terpilih dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.31.2] Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

b. Termohon dengan sengaja telah meloloskan Pasangan Calon yang berstatus sebagai tersangka melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1584/VII/2015-Sat Intelkam tertanggal 24 Juli 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir.H.Herliyana sedang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum didalam Laporan Polisi Nomor LP/297/VII/2015/Reskrimsus, tanggal 10 Juli 2015 tentang turut serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi dengan mendasari LP Nomor LP/31/IV/2014/Reskrimsus, tanggal 12 April 2014, dengan Terdakwa Jamal Abdilah dkk tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan belanja Hibah di Lingkungan

Setda Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2001/UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (bukti P-8)

2. Bahwa didalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDS-08/BKS/08/2015 terhadap Jamal Abdillah Bin Abu Zakir disebutkan,

Terdakwa secara bersama-sama dengan.....H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau pemerintah daerah kabupaten Bengkalis (vide bukti P-9 hlm 2)

B. Pelanggaran yang Dilakukan Panwaslih Berkolaborasi Dengan Termohon

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan verifikasi pasangan calon dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP) maupun terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Herliyana Saleh, M. Sc dan Riza Pahlefi), terhadap syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP), padahal terhadap hal tersebut sudah ada laporan yang dilakukan oleh Solihin sebagaimana Surat Nomor 002/LP/PILKADA/12/2015 (vide bukti P-7).
2. Bahwa atas pelaporan tersebut sampai dengan selesainya proses pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bengkalis tidak pernah menindaklanjuti pelaporan ini termasuk laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Bahwa tindakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bengkalis yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Pemilu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dalam masa kampanye yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pelanggaran yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP) Dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Pemerintah Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Di mana tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP);

2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah

mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2015;

3. Bahwa dalam melakukan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebagai *ketua Anggota DPRD* menggunakan seluruh kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya meskipun melanggar aturan yakni berupa penggunaan fasilitas negara yang ada padanya untuk kepentingan pribadi terkait pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2015, namun tetapi tidak terbatas pada penggunaan sarana dan prasarana pemerintah akan tetapi penggunaan infrastruktur pemerintahan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - a. Pasal 69 huruf h menyatakan bahwa *“Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah”*;
 - b. Pasal 70 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa *“Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Polisi dan Anggota Tentara Nasional Indonesia”*;
 - c. Pasal 70 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa *“Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa”*;
5. Bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - a. Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat lainnya yang menjadi pasangan calon dalam melaksanakan kampanye wajib memenuhi ketentuan: tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti diluar tanggungan negara”*;

- b. Pasal 62 menyatakan bahwa “*Pejabat Negara, pejabat ASN dan kepala desa atau lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye*”;
 - c. Pasal 66 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa “*Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah*”;
 - d. Pasal 66 ayat (2) huruf b dan c menyatakan bahwa “*Dalam kegiatan kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota polisi dan TNI dan/atau kepala desa atau lurah*”;
 - e. Pasal 67 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “*Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye*”;
6. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan secara jelas dan tegas dilarang melakukan *money politic*/janji uang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai Undang-Undang *juncto* Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa “*Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih*”;
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan telah melakukan tindakan atau pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan khususnya dalam masa kampanye, di mana telah memberikan janji-janji kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis yang dilakukan secara masif membagikan uang kepada para pemilih;

10. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada tersebut harus pula dinilai untuk dapat diadili agar dipastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dalam Pemilukada;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakan suatu prinsip *Prima Facie* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk. Bahwa berdasarkan prinsip *Prima Facie* tersebut Majelis Hakim Mahkamah seharusnya tidak membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada;
12. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yang menyatakan tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, halaman 128, Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, halaman 133, dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
13. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap pasangan calon sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

14. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur dan masif dengan menggunakan APBD Kabupaten Tahun 2015, melibatkan struktur birokrasi pemerintahan, *money politic*, janji politik dalam sukseksi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 *Juncto* Berita Acara KPU Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkalis tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Amril Mukminin, SE, MM dan H. Muhammad ST, MP; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2015
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2015
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2015
4. Bukti P-4 : Fotokopi Legalisir Ijazah atas nama Amir Mukminin, SE., MM
5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Penelusuran Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Teladan Medan, berdasarkan Website
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Penelusuran Universitas Budi Mandiri Medan
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PILKADA/12/2015 perihal laporan dugaan penggunaan ijazah palsu A.n. Amril Mukminin, SE., MM. (Calon Bupati Bengkulu Priode 2016-2021)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Catatan kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1584/VII/2015-Sat Intelkam tertanggal 24 Juli

- 2015 atas nama Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-08/BKS/08/2015 terhadap Jamal Abdillah Bin Abu Zakir.
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/2015
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Provinsi Riau
 - Bukti P-11A : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015
 12. Bukti P-12 : Rekapitulasi kelebihan suara
 13. Bukti P-13 : Pemilihan dan Pengguna Hak Pilih
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/004.435240/2015 tanggal 17 April 2015 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015
 15. Bukti P-15 : Video Janji Politik Pasangan Calon Nomor Urut 2
 16. Bukti P-16 : *Voice Recorder* dengan Mendra S.Pd
 17. Bukti P-17 : Video Tentang Tertangkap Tangan Politik Uang dan Cendra Mata Bupati
 18. Bukti P-18 : *Voice Recorder* dengan Anggota Komisioner KPU
 19. Bukti P-19 : *Voice Recorder* dengan Anggota Komisioner KPU
 20. Bukti P-20 : *Voice Recorder* dengan Anggota Komisioner KPU

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 14 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang memngemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menetapkan bahwa:
 - (a) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (b) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.
- 2) Bahwa kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditegaskan sebagai berikut :

“Pasal (4) ”Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b”.
- 3) Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah mengajukan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 (bukti TN-001) *juncto* Berita Acara Nomor

44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 (MODEL DB-KWK)(TG-001), Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten dengan jumlah penduduk 522.431 jiwa (TB-001) sehingga Permohonan perselisihan pemilihan hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen).

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon oleh karena itu segala dalil keberatan Pemohon yang demikian tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, keberatan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***).
- 5) Bahwa materi Permohonan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi karena alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“ Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat :.....b. uraian yang jelas mengenai:.....4. b) penjelasan tentang kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Pemohon dalam permohonannya tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon. Faktanya diseluruh TPS se-Kabupaten Bengkalis memang tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 ditempat pemungutan suara, dan tidak pula terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perolehan suara untuk selanjutnya dilakukan pemilihan ulang dimasing-masing TPS yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran oleh Panwaslu di masing-masing TPS atau Surat Keputusan dari PPK masing-masing kecamatan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas ada atau tidaknya perbedaan selisih hasil perolehan suara versi Pemohon dengan hasil dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon. Pemohon telah berasumsi dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili Perkara ini, oleh karena itu tidak jelasnya kekeliruan hasil perhitungan suara yang seharusnya menjadi alasan permohonan Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak memiliki dasar hukum, untuk itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa memperhatikan *posita-posita* yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya membuktikan bahwa, permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan hasil pemilihan yang pada dasarnya baik

menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. Memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”, Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”, dan didalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.” Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus “**Perselisihan Hasil Pemilihan**” yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 157 ayat (3) yang berbunyi, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Pengertian perselisihan dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1), "*Perselisihan Hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*" Dan ayat (2), "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih*"
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 4 menentukan bahwa, "*Objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.*"
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 7 ayat (1) berbunyi, "*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat :.....b. uraian yang jelas mengenai:.....4. b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana Pemilu dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di Kepolisian dan Kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terkait hal ini dapat kita lihat dengan nyata bahwa Pemohon telah mencoba mengalihkan perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menyangkut adanya penghitungan suara yang diperselisihkan. Pemohon telah memasukkan hal-hal mengenai sengketa proses khususnya masalah DPT yang seharusnya diselesaikan di ranah Panitia/Badan Pengawas Pemilu dan atau Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai C-6 yang seharusnya juga diselesaikan di ranah Panitia/Badan Pengawas Pemilu dan atau Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal administrasinya dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu, masalah keabsahan ijazah salah satu calon yang seharusnya diselesaikan di Gakkumdu serta diputus dalam acara pidana di peradilan umum, tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pengawas Pemilu dan Termohon yang seharusnya diuji di Ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta masalah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang seharusnya bermuara di penyelesaian sengketa proses di ranah Panitia/Badan Pengawas Pemilu. Bahwa materi-materi ini jelas-jelas bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon *error in objecto*, karena hal yang dimohonkan bukan selisih hasil Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi versi Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Agar tidak membuang-

buang waktu serta menjadikan persidangan ini persidangan yang sia-sia, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok permohonan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- 7) Objek Permohonan Pemohon salah objek, dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon bukan mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara. Bahwa *Posita* Pemohon maupun *Petitumnya* dalam pokok perkara terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam *Posita* bukan menjadi objek Perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Pemohon seharusnya melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 138 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian apabila ada pelanggaran-pelanggaran terkait proses tahapan pemilihan seharusnya Pemohon, pemantau, masyarakat melaporkannya kepada Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/

menyelesaikannya dan bukan langsung mengajukan upaya hukum permohonan hasil perselisihan pemilihan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa Identitas Pemohon an. Noor Charis Putra tidak sesuai dengan identitas kependudukan (KTP) NIK 1407022305870002 milik calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang mana alamat yang tertera di KTP calon wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah Jalan Pelabuhan Baru, RT 013/RW 004 Bagan Barat, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk **522.431** jiwa, jadi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1% (satu persen).

- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **59.097** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak **99.213** suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **40.116** suara atau sebesar 40%.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selisih suara yang dapat diajukan permohonannya untuk KPU Kabupaten Bengkalis adalah 1% dikali 99.213 yakni **992** suara.
 - Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.
- 3) Bahwa selain itu, dalil permohonan Pemohon halaman 5 angka 4, Pemohon juga **secara terang telah memanipulasi kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan menambah pertimbangan hukum** putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Pandeglang tentang pembagian pelanggaran pemilukada menjadi tiga jenis, **karena senyatanya yang benar** dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi *a quo* halaman 105 angka 3.18.1 adalah:
- “Bahwa pelanggaran-pelanggaran didalam sengketa pemilukada dapat dikategorikan kedalam beberapa pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu”.*
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon **tidak jelas dan tidak konsisten** dalam menyebutkan Objek Perkara *a quo*, karena **objek Pemohon banyak menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran berupa tindak pidana, *money politic* dan hal-hal yang termasuk proses dalam pemilihan kepala daerah dan tidak termasuk objek perkara perselisihan hasil pemilihan** terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 11.35;
- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tidak terdapat pasangan calon dengan nama H. Muhammad, SE, MM dan Ir. H. Herliyana, M.Sc sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, **karena senyatanya yang benar** adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad, ST.MP dan Calon Bupati Nomor Urut 2 Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc ;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai antara objek perselisihan *a quo* dengan materi permohonan dalam pokok perkara, **menurut hukum** objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang **“Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan”** yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, **bukan mengenai proses yang terjadi dalam pemilihan umum kepala**

daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam pokok perkara Permohonan *a quo*;

- 4) Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon **tidak jelas dan tidak secara rinci menjelaskan adanya kesalahan perhitungan suara hasil pemilihan** yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi, Pemohon di dalam permohonannya menjelaskan tentang hal-hal yang sangat jauh diluar konteks atau tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan *a quo* yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

d. KUASA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENERIMA KUASA KARENA SURAT KUASA *PREMATUR* DAN KUASA PEMOHON JUGA SALAH MENENTUKAN KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU).

1. Bahwa senyatanya Surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya ditandatangani pada tanggal **10 Desember 2015** atau sebelum adanya **Rapat Pleno Terbuka dan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Perhitungan Suara**, padahal rapat pleno terbuka dan hasil perhitungan rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada **tanggal 17 Desember 2015**, sehingga Surat Kuasa Pemohon Prematur;
2. Bahwa selain itu, pada bagian "**khusus**" Surat Kuasa dinyatakan:

*" membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan perkara hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Bengkalis di **Mahkamah Konstitusi dan di DKPP.....**"*

Surat Kuasa tersebut **secara terang telah salah atau tidak jelas** menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan absolut mengadili perkara PHPU, apakah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau DKPP ; dan
- b. Dalam penggunaan tanda bahasa (/) dalam Surat Kuasa tersebut dalam frasa "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah" yang dapat diartikan sebagai "atau" yang merupakan alternatif pilihan penggunaan tata bahasa. Dengan demikian, apakah Perkara PHPU Kepala Daerah diajukan oleh keduanya atau salah satunya.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum di lanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

- 1) Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah di ulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini.
- 2) Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Termohon.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan dalam penetapan perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa ada hambatan yang berarti.
 - b. Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 10 s.d. 16 Desember 2015 aman, tertib, dan lancar. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rapat pleno penghitungan dan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015.
 - c. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis 17 Desember 2015, pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.35 WIB, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, sebagai berikut :
 - (1) Eko Pambudi Saksi Pasangan Calon Amril Muhammad, SE, MM dan H. Muhammad, ST, MP (Nomor Urut 1)
 - (2) Suwito Saksi Pasangan Calon Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Riza Pahlevi (Nomor Urut 2)

(3) Yhovizar, SH Saksi Pasangan Calon DR. Sulaiman Zakaria, Dipl.Ps, M.Si dan Noor Charis Putra (Nomor Urut 3)

(4) Panwas Kabupaten Bengkalis, Mendra, S.Pd dan Jonkanedy, S.PdI

d. Selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung, **tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh pasangan calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bengkalis ;**

e. Bahwa pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Desember 2015 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK) (TG-002).

4) Bahwa Kabupaten Bengkalis mempunyai jumlah penduduk sebesar 522.431 jiwa, oleh karena itu syarat peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni sebesar 1% bukan 1,5 % sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya di pokok permohonan poin 2 halaman 9 dan Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten untuk menjalankan amanah Undang-Undang ini karena keadilan substansial tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keadilan prosedural.

5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 angka 2 mendalilkan dan **"mengakui"** dengan menyatakan :

"terdapat selisih melebihi 1,5 % antara perolehan suara PEMOHON dengan calon peraih suara terbanyak"

Dengan demikian, apabila perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon paling **banyak 1,5% (satu**

setengah persen), maka dapat diperhitungkan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis menurut Pemohon adalah antara 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa sebagaimana ketentuan pengajuan permohonan tersebut diatas, **padahal senyatanya yang benar** menurut Termohon jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak **522.431** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON paling banyak sebesar 1% (satu persen)**;

- 6) Bahwa Mahkamah seharusnya tetap memeriksa dan mengadili khusus tentang perselisihan hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena tentang perkara pemilihan umum lainnya sudah ditentukan oleh Undang-Undang institusi-institusi dan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan atau menyelesaikannya;
- 7) Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya poin 4 halaman 10 telah membuat dalil yang tidak konsisten karena dalam tabel perolehan suara Pemohon mencantumkan bahwa Pemohon mendapat suara sebesar 59.097 suara, selanjutnya Pemohon menyebutkan bahwa "Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40116 suara"
- 8) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon di pokok permohonannya poin 7 halaman 11 yang mendalilkan "Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis penuh dengan kecurangan, politik uang dan manipulasi yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu.....dst dst". Termohon sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu tidak pernah sama sekali terlibat dalam tindakan curang, manipulatif dan tidak berintegritas selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 9) Bahwa Termohon tidak pernah berkolaborasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 10) a. Bahwa Termohon tidak pernah memanipulasi DPT sebagaimana tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, tidak pernah ada sama sekali perbedaan DPT dengan hasil rekapitulasi suara.
b. Bahwa jumlah DPT Kabupaten Bengkalis baik didalam rekapitulasi Daftar

- Pemilih Tetap (MODEL A.3-KWK)(TB-002) maupun dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 (MODEL DB1-KWK) adalah tetap sebanyak 371.002 Pemilih. (TG-003).
- c. Bahwa angka 378.052 yang muncul dalam DB-1 KWK adalah jumlah DPT (371.002) + DPTb1 (1.380) + DPPh (363) + DPTb2 (5.307).
 - d. Bahwa selisih 7.050 pemilih/suara yang dimaksud Pemohon adalah selisih antara jumlah DPT yang sudah ditambahkan dengan jumlah DPTb1, DPPh dan DPTb2DPT (378.052) dikurangi dengan jumlah DPT (371.002).
- 11) a. Bahwa tidak ada pemilih fiktif dan tidak sah dalam DPT Kabupaten Bengkalis karena Termohon telah melakukan validasi data serta pemutahiran data DPT secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb 1), masih bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sepanjang memiliki KTP, KK atau Identitas Kependudukan lainnya dan didaftarkan di dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb 2) sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 12) a. Bahwa Termohon tidak pernah mendesign/merencanakan dengan sengaja untuk tidak membagikan Undangan/Pemberitahuan memilih (form c-6) kepada calon pemilih sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- b. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 13 yang mendalilkan bahwa "Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir C6 dengan baik dan benar kepada para Pemilih khususnya yang diduga bukan merupakan pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1.....dst dst" karena Termohon pada tanggal 25, 28, 29 dan November 2015 telah mendistribusikan Formulir C6-KWK ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bengkalis (TN-002).

- c. Bahwa Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah diluar kekuasaan Termohon sebab Termohon sudah melaksanakan tupoksinya dalam menyelenggarakan setiap tahapan proses pemilihan secara baik dan benar, profesional dan penuh integritas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) a. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 13 yang mendalilkan :
- “.....dengan tidak adanya panggilan C6 kepada pemilih terutama yang berada di pedesaan, telah dipersepsikan sebagian besar pemilih bahwa dengan tiadanya undangan memilih (C-6) maka akan terhalang untuk memberikan suara di TPS”*
- adalah opini Pemohon belaka yang tidak dapat diuji kebenarannya secara yuridis dan faktual yang oleh karenanya patut dikesampingkan.
- b. Bahwa berdasarkan data DB-1 KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa Formulir C6 berjumlah 5.307 pemilih (DPTb2), jumlah ini sekaligus mementahkan asumsi Pemohon yang didalilkannya di atas.
- 14) Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonannya halaman 13 poin 3 adalah dalil yang abstrak dan patut dikesampingkan karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana caranya pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6 dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karenanya dalil ini sangat tidak masuk akal dan tidak logis;
- 15) Bahwa dalil Pemohon tentang permasalahan pembagian C-6 yang dituduhkannya telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak berdasar karena di beberapa kecamatan dimana terdapat juga pemilih model DPTb2 dimenangkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah DPTb-2
	Amril Mukminin– Muhammad	Herliyan Saleh- Riza Pahlevi	Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra (Pemohon)	
Bengkalis	8.800	6.863	20.534	819
Bantan	3.804	4.408	11.661	54

- 16) Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 13 poin 4 harus dibuktikan oleh Pemohon korelasi antara pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 dengan tingkat partisipasi pemilih dan relevansinya dengan peningkatan suara yang didapatkan oleh Pemohon.
- 17) Bahwa dalam dalilnya dihalaman 14 poin 3 Pemohon telah mempelesetkan bahasa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 49 dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon **diwajibkan** untuk melakukan verifikasi ulang, padahal pasal tersebut hanya menyebutkan “.....**dapat** melakukan klarifikasi....” dan pasal ini juga tidak relevan dengan perkara yang dimohonkannya karena pasal tersebut ditujukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 18) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Persyaratan Calon Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal Ijazah palsu, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota **dapat** melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila ada masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon.
 - b) Bahwa Termohon dalam melakukan proses verifikasi syarat calon dan syarat pencalonan dari tanggal 28 Juli s.d. 03 Agustus 2015 dan sampai penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus 2015, tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
 - c) Bahwa Ijazah yang digunakan sama dengan ijazah yang digunakan dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (TN-003)

- d) Bahwa Termohon telah mengirimkan *softcopy* ijazah pasangan calon ke KPU RI melalui email teknispencalonan@gmail.com sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 416/KPU/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 perihal Ijazah dan daftar riwayat hidup pasangan calon untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait syarat pendidikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - e) Bahwa sampai batas waktu pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota maupun pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada pengajuan sengketa penetapan pasangan calon oleh pasangan calon.
 - f) Bahwa Termohon pernah dimintai klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Bengkulu perihal dugaan pelanggaran penggunaan Ijazah SMA/SMU palsu atas nama Amril Mukminin, SE, MM namun sampai saat ini tidak pernah ada rekomendasi dalam bentuk apapun dari Panwaslu ke Termohon perihal ini, berdasarkan surat Undangan Klarifikasi Panwaslu Bengkulu Nomor 115/Und/Panwas-Bks/XI/2015 (TN-004) dan sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bengkulu mengenai laporan tersebut.
 - g) Bahwa sesuai PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan dari Saudara Solihin sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) dengan Nomor Surat 215/K/LSM-IPMPL/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 mengenai Ijazah palsu Pasangan Nomor 1 an. Amril Muhammad, SE., MM sudah lewat waktu (*daluarsa*) dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara syarat pencalonan dan/atau syarat calon.
- 19) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai status tersangka Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi syarat calon

adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- b) Bahwa sehubungan terdapatnya catatan kepolisian mengenai status tersangka Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc, maka Termohon berdasarkan Pasal 51a ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *“apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi perihal Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terdapat catatan masalah hukum, KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”*.
- c) Termohon telah melakukan klarifikasi ke kedua instansi tersebut melalui Surat Nomor 156/ KPU.Kab.004.435240/ VIII/2015. (TN-005)
- d) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor B-2901/N.4.14/Fd.I/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal klarifikasi permasalahan hukum *a quo* bahwa berdasarkan catatan register perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Bengkalis belum pernah melakukan penanganan perkara dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap yang bersangkutan (TN-006)
- e) Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1981/AN.01.10/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal klarifikasi, bahwa berdasarkan catatan register perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc tidak tercatat/terdaftar statusnya sebagai terdakwa, dan tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. (TN-007)

- f) Bahwa adanya masukan masyarakat dari Serikat Buruh Riau terkait keikutsertaan Saudara Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dalam pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dimana yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Mabes POLRI, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *“dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang dan instansi terkait dan menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.”* Maka Termohon menyurati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kabareskrim Mabes POLRI tanggal 15 Agustus 2015 perihal mohon klarifikasi. (TN-008)
- g) Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor R/303/VIII/2015/Reskrimsus perihal klarifikasi terhadap status hukum Saudara Ir. H. Heliyan Saleh, M.Sc, bahwa Saudara Ir. H. Heliyan Saleh, M.Sc telah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini Berkas Perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau (Tahap I). (TN-009)
- h) Bahwa berkaitan dengan status Tersangka Saudara Ir. H. Heliyan Saleh, M.Sc, Termohon meminta penjelasan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 153/KPU.Kab.004435240/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (TN-010)
- i) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Status tersangka seorang calon tidak menghalangi Warga Negara untuk menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. (TN-011)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 11.35 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Amril Mukminin, SE, MM – H. Muhammad, ST, MP	99.213	40.116
2.	Pasangan Nomor Urut 3 DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.Ps, M.Si – Noor Charis Putra (Pemohon)	59.097	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN-011 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TB – 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015.
2. TB – 002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model-A.3-KWK)
3. TG – 001 : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (MODEL DB-KWK)
4. TG – 002 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK)
 5. TG – 003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015 (MODEL DB1-KWK).
 6. TN - 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.
 7. TN – 002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang (C6.KWK) ke PPK.
 8. TN – 003 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Anggota DPRD Kab. Bengkalis Tahun 2009 dan 2014
 9. TN – 004 : Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi Panwaslu Bengkalis
 10. TN – 005 : Fotokopi Surat Nomor 156/KPU.Kab.004.435240/ VIII/2015
 11. TN – 006 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor B-2901/N.4.14/Fd.I/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015
 12. TN – 007 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1981/AN.01.10/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
 13. TN – 008 : Fotokopi Surat Termohon kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kabareskrim Mabes POLRI tanggal 15 Agustus 2015.
 14. TN – 009 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor R/303/VIII/2015/Reskrimsus.
 15. TN – 010 : Fotokopi Surat Termohon kepada KPU RI Nomor 153/KPU.Kab.004435240/VIII/2015 tgl 3 Agustus 2015 ke

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

16. TN-011 : Fotokopi Jawaban KPU RI Nomor 532/KPU/VII/2015 tgl 23 Agustus 2015 terhadap Status Tersangka Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 157 ayat (3) mengatur ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”***;
2. Bahwa pada perbaikan Permohonan poin 5 s.d poin 12 (halaman 15 s.d 17), Pemohon mendalilkan tuduhan fitnah adanya dugaan tindak pidana Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan surat palsu berupa ijazah S1 dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE), sedangkan Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindak pidana dan **tidak pernah dipanggil sebagai Saksi/Tersangka dihadapan penyidik ataupun menjadi Terdakwa ataupun dihukum pidana sebagaimana fitnah Pemohon dalam permohonannya sehubungan dengan gelar SE (Sarjana Ekonomi) yang disandang Pihak Terkait *in casu* Saudara Amril Mukminin;**
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya adalah tuduhan dugaan tindak pidana yang **adalah merupakan bahagian pemeriksaan dari proses penyidikan, penuntutan, dan Peradilan Umum; bukan kewenangan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi;**

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang bukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015.

b. Kedudukan Hukum/ Legal Standing Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yang dapat diakses pada <http://bengkaliskab.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/3> adalah **total berjumlah 543.786 jiwa**.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 158 ayat (2) huruf c. mengatur: “

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat **mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:***

*c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;***

Bahwa batasan maksimum perbedaan suara sebagai dasar pengajuan perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2), dengan tabel berikut:

Tabel 2 A
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Selisih Suara Untuk
Permohonan di Mahkamah Konstitusi

NO.	PENDUDUK (Jiwa)	Maksimum Perbedaan Suara Untuk Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

In casu a quo syarat Permohonan Pemohon agar dapat memiliki *legal standing* atau dapat mengajukan perkara *a quo* adalah terdapat **selisih perhitungan suara** merujuk jumlah penduduk adalah **maksimum sebesar 1 % (satu persen)**.

3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 pada Diktum Kedua: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 3 A
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu 2015

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1.	AMRIL MUKMININ, SE., MM & H. MUHAMMAD, ST., MP	99.213	45,68
2.	IR. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc & RIZA PAHLEFI	58.861	27,11
3.	DR. H. SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.Ps, M.Si dan NOOR CHARIS PUTRA	59.097	27,21
TOTAL		217.171	100

berdasarkan penghitungan hasil suara pemilihan tersebut, **maka persentase selisih jumlah suara antara Pemohon (pasangan Nomor 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Nomor 1) adalah 18,47% (delapan belas koma empat puluh tujuh persen)** atau dengan selisih suara sebanyak 40.116 suara atau selisih persentase sebesar 40% berdasarkan perhitungan merujuk pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

4. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu pada kedudukan (*legal standing*) Pemohon halaman 2 s.d halaman 8, adalah pertimbangan putusan-putusan sebelum tahun 2015 atau lebih tepatnya sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebelum Mahkamah Konstitusi membuat regulasi sendiri yang mengatur tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
5. Bahwa mengingat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase suara yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon *a quo* tidak memiliki kapasitas/tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

c. Kuasa Pemohon Tidak Berkapasitas

Bahwa Kuasa Pemohon tidak memiliki kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan-alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara *a quo* adalah tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015, perselisihan mana dapat timbul setelah penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *in casu* KPU Bengkalis menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pada pokoknya bahwa "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.*" *In casu* Pemohon telah menandatangani serta memberikan Surat Kuasa -Khusus- kepada Advokat yang ditunjuknya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015** untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo*;

3. Bahwa rapat pleno terbuka dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalis Tahun 2015 telah dilakukan KPU Bangkalis **pada tanggal 17 Desember 2015** pukul 11.35 WIB di Gedung Cik Puan Bangkalis, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bangkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita acara KPU Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, **dalam arti Surat Kuasa Pemohon lebih dahulu terbit/lebih dahulu ada dari hasil perhitungan suara KPU Bangkalis yang merupakan objek perselisihan/permohonan a quo;**
4. Bahwa pemberian kuasa adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat pemberian kuasa terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu: Kuasa Umum, Kuasa Khusus, dan Kuasa Istimewa;
5. Bahwa telah menjadi pendapat hukum yang meraja (*herzendeleer*) dalam pemberian kuasa khusus, bahwa surat kuasa dikategorikan sebagai surat kuasa khusus apabila dengan jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan dipengadilan mana? menyebutkan dengan jelas identitas para pihak, yakni siapa sebagai Pemohon atau Termohon, dan dengan jelas menyebutkan objek sengketa yang dipersoalkan;
6. Bahwa surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2015 pada bahagian khusus menyebutkan “**...dst di Mahkamah Konstitusi dan DKPP sebagaimana ...dst.,** dalam arti tidak spesifik lembaga peradilan mana yang dikuasakan untuk menyelesaikan persoalan Pemberi kuasa, apakah Mahkamah Konstitusi atau DKPP. Disamping itu surat kuasa tersebut juga tidak dengan jelas menyebutkan kedudukan/kapasitas Pemberi Kuasa dan pihak lainnya yang akan ditarik sebagai pihak dalam pokok pemberian kuasa, serta tidak disebutkan dengan jelas objek sengketa mana yang diberikan kuasa secara khusus, dengan demikian surat kuasa tertanggal 10 Desember 2015 telah kehilangan sifat kekhususannya;

7. Bahwa oleh karena surat kuasa Pemohon lebih dahulu terbit dari objek/pokok persoalan yaitu Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dan substansi surat kuasa Pemohon adalah bersifat umum, dengan demikian **Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015 Telah Kehilangan Sifat Kekhususannya**, maka Kuasa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 atau dengan kata lain Kuasa Pemohon tidak berkapasitas mewakili dan/atau mengajukan Permohonan *a quo*;

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas

1. Bahwa pada pokok perbaikan permohonan poin 4, halaman 10 menyebutkan: ***“Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40116 suara”***, sedangkan berdasarkan perhitungan keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan tabel pengakuan Pemohonan pada poin dan halaman yang sama, menuliskan perolehan suara Pemohon adalah 59.097 suara, dengan demikian tidak jelas maksud Permohonan tersebut;
2. Bahwa pada seluruh pokok permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sedangkan Pemohon tidak menguraikan bagaimana bentuk terjadinya pelanggaran, pada lokasi TPS mana saja terjadi pelanggaran atau pada daerah mana saja terjadi pelanggaran, dan berapa jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga dapat dikategorikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif; dengan tidak diuraikannya persoalan ini pada Pokok Permohonan telah membuat Permohonan ini menjadi tidak jelas atau kabur.
3. Bahwa tata cara penguraian poin per poin atas Permohonan Pemohon, tidak dilakukan berdasarkan struktur penulisan yang baik dan jelas, sehingga penulisan yang demikian membingungkan/ menyulitkan Pihak

Terkait untuk memahami maksud dari satu poin dengan poin lainnya dari permohonan pemohon, yaitu:

- Pada halaman 12 s.d 13 terdapat pokok uraian *A. Pelanggaran... dst.*, yang diurai menjadi sub uraian 1) s.d 2) beserta poin-poinnya, kemudian secara tiba-tiba muncul uraian lainnya dengan poin 1 s.d 13 (hal 14 s.d 17), sulit dimengerti apakah poin 1 s.d 13 ini merupakan pokok uraian permohonan yang berdiri sendiri atau merupakan bagian uraian sebelumnya (sub uraian 1) s.d 2);
- Pada halaman 17 terdapat pokok uraian *b. Termohon dengan... dst.*, yang diurai menjadi poin 1 s.d 2 (hal 17 s.d 18), namun secara tiba-tiba muncul pokok uraian *B. Pelanggaran Yang Dilakukan Panwasli... dst.*, s.d *C. Pelanggaran yang dilakukan Pasangan... dst.*, pokok uraian *b. Termohon dengan... dst.*, ini telah muncul secara tiba-tiba dengan tidak jelas posisi dan maksudnya menguraikan atau bagian dari sub uraian yang mana?
- Pada halaman 21, setelah poin 7 uraian permohonan langsung melompat pada poin 10, dalam arti penulisan angka tidak sesuai sistematika urutan penomoran angka;

Dengan demikian jelaslah bahwa Permohonan Pemohon telah dibuat secara tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa pada poin 14 hal. 23 Pemohon menyebutkan “... *dst.*, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* **membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah... dst.**,” adalah sebuah permohonan yang keliru, karena objek sengketa adalah **penetapan KPU Kabupaten Bengkalis, di Provinsi Riau;** bukan KPU Sulawesi Tengah, semakin jelaskah bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur.

e. Keberatan Atas Perubahan Permohonan Pada Saat Sidang Pendahuluan

Bahwa Pemohon pada saat Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Januari 2016, Pemohon telah melakukan penambahan terhadap dalil-dalil Permohonannya sehingga merubah substansi pokok permohonan, adapun keberatan dan alasan-alasan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur bahwa Pemeriksaan Pendahuluan adalah untuk mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai pokok permohonan;
2. Bahwa sebelum proses Pemeriksaan pendahuluan dilakukan, Pemohon telah selesai melalui tahapan/proses dari pengajuan permohonan, perbaikan permohonan, dan telah mendapatkan Akta Permohonan Lengkap (vide Pasal 1 angka 22 PMK Nomor 5 tahun 2015);
3. Bahwa penambahan dalil-dalil pada Pokok Permohonan pada Pemeriksaan Pendahuluan, tidak diberikan tertulisnya/salinannya kepada Termohon dan Pihak Terkait;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 1 angka 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 maka segala sesuatu yang ditambahkan ataupun dirubah Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2015 khususnya pada dalil permohonannya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan;

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar Pihak Terkait di atas, maka segala sesuatu penambahan ataupun yang dirubah Pemohon terhadap dalil permohonannya pada Pemeriksaan Pendahuluan haruslah ditolak atau dikesampingkan, dan Pihak terkait mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon tetap mengacu kepada Permohonan yang telah di perbaiki tertanggal 01 Januari 2016 Registrasi Nomor 103/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 Wib.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian Dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dalam pokok perkara ini yang tidak perlu diulang, keterangan pihak terkait dalam pokok perkara adalah:

1. Bahwa selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tanggal 09 Desember 2015 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), saksi-saksi Pemohon telah menandatangani hasil perhitungan suara sebagai bentuk persetujuannya dan tidak ditemukan adanya penolakan ataupun keberatan

atas perhitungan hasil pemilihan pada seluruh TPS-TPS oleh saksi-saksi Pemohon;

2. Bahwa tidak benar Pihak Terkait *in casu* Pasangan Nomor Urut 1 melakukan perbuatan menghalalkan segala cara dengan *money politic* dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dalil Pemohon pada poin 7 s.d poin 9 halaman 11., karena seluruh biaya-biaya dalam kampanye beserta harta kekayaan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dilaporkan kepada instansi yang ditugaskan untuk itu, dan Pihak Terkait bukanlah seorang Pejabat Negara lagi dan telah mengundurkan diri sebagai pejabat negara ataupun PNS sebelum mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, jadi bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat melibatkan ASN? untuk itu tuduhan Pemohon haruslah dibuktikan sendiri;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin 1) bagian 1 s.d 4 (halaman 12.,) tentang DPT Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Pemohon telah keliru melihat dan membandingkan antara jumlah DPT dengan Model DB-1 KWK tersebut, hal ini akan dibuktikan dan dijelaskan oleh Termohon pada Jawabannya;
 - 3.2 Bahwa walaupun ada selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah DB-1 KWK sebanyak 7.050 –*quod non*-, adalah tidak signifikan untuk merubah selisih keteringgalan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga alasan Pemohon ini haruslah dikesampingkan;Berdasarkan uraian dan dasar-dasar Pihak Terkait di atas, Permohonan Pemohon berdasar secara hukum kiranya untuk ditolak.
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin 2) bagian 1 s.d 4 (halaman 13.) tentang undangan (Form C-6) yang tidak dibagikan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa tidak benar form C-6 tidak dibagikan kepada para pemilih di Kabupaten Bengkalis, selain telah dibagikan; tentang adanya pemilihan serentak telah diberitakan pada seluruh media massa Lokal maupun Nasional dan juga telah diketahui oleh umum (*trend topic*) bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 adalah waktunya pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di wilayah Indonesia;

- 4.2 Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan pada wilayah mana atau pada TPS-TPS mana saja form C-6 tidak dibagikan atau dibagikan hanya kepada pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait, sedangkan bagaimana besaran pengaruh terhadap perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;
- 4.3 Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan keberatan ataupun mempermasalahkan tentang pendistribusian form C-6 kepada Panwas ataupun KPU, sehingga dapat dipersangkakan bahwa proses penyaluran Form C-6 telah berjalan dengan baik dan telah sampai kepada para pemilih;

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar Pihak Terkait di atas, Permohonan Pemohon telah nyata tidak berdasar oleh karenanya dimohonkan untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil fitnah dan tuduhan Pemohon pada poin 1 s.d 13 (halaman 14 s.d 17) pada pokoknya mempersoalkan ijazah dan gelar keserjanaan Pihak Terkait *in casu* Saudara Amril Mukminin, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa benar Pihak Terkait *in casu* Saudara Amril Mukminin pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan Medan pada tahun 1997 s.d 2002 dan telah menyelesaikan pendidikan dan seluruh persyaratan yang ditetapkan pada kampus tersebut untuk dapat menyandang gelar SE;
- 5.2 Bahwa STIE Teladan Medan telah berubah nama/status menjadi Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan pada tahun 2008, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ijazah serta gelar SE., yang melekat pada Pihak Terkait *in casu* Saudara Amril Mukminin, berdasarkan poin ke- 3 Surat Keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor SKA-6594/USBM/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani Rektor Universitas Setia Budi Mandiri menerangkan ***"...dst Ijazah yang dimiliki No. 450/M/STIE/X/2002***

tanggal 24 Oktober 2002 dapat dipertanggung jawabkan legalitas dan keabsahannya” (bukti PT-1);

- 5.3 Bahwa meskipun ada Laporan Pemohon kepada Panwaslu Nomor 002/LP/PILKADA/12/2015, substansi laporan tersebut bukanlah ranah dari Panwaslu melainkan adalah ranah Penyidik Kepolisian RI yang **tidak pernah dilaporkan** dan harus mentaati asas praduga tidak bersalah;
- 5.4 Bahwa kebenaran tentang pendidikan Pihak Terkait adalah bukan sebuah rekayasa, sedangkan faktanya Pihak Terkait *in casu* seluruh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah **dipanggil sebagai Saksi/Tersangka dalam proses penyidikan kepolisian RI, dan juga tidak pernah menjadi Terdakwa ataupun dihukum karena melakukan tindak pidana apapun** (bukti PT-2);
- 5.5 Bahwa bukti P-5 dan bukti P-6 Pemohon mengenai situs website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dirjen Perguruan Tinggi yang belum lengkap terisi pada saat diakses Pemohon, adalah lumrah terjadi; bisa saja petugas IT *website* tersebut pada saat itu masih sedang melakukan proses *input* seluruh data universitas-universitas yang belum lengkap;
- 5.6 Bahwa Pihak Terkait mempersilahkan bagi Pemohon dan siapa saja untuk membuka website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dirjen Perguruan Tinggi di <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search>, maka dengan jelas diterangkan keabsahan dan kebenaran status pendidikan Pihak Terkait di Universitasnya terdahulu (bukti PT-3);
- 5.7 Bahwa seluruh alasan-alasan dan tuduhan Permohonan Pemohon *a quo* adalah bentuk fitnah keji dan mencari-cari kesalahan sebagai wujud ketidak siapan Pemohon terhadap pilihan Masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam menentukan Pimpinannya pada saat pemilihan yang lalu;

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar Pihak Terkait di atas, telah ternyata alasan-alasan Pemohon tidak berdasar, oleh karenanya dimohonkan untuk ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon pada b. poin 1 s.d 2 (halaman 17 s.d 18) pada pokoknya tentang dugaan tindak pidana Pasangan Calon Nomor Urut 2., keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

6.1 Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Saudara Herliyan Saleh, sedang dalam proses Penyidikan di Kepolisian RI dengan status sebagai Tersangka sebagaimana dugaan tindak pidana dalam Laporan Polisi yang ada, status tersebut tidaklah menjadi penghalang dalam persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis 2015 sebagaimana diatur oleh Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

6.2 Bahwa berdasarkan sistem hukum acara pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah menganut asas praduga tidak bersalah sebagaimana penjelasan umum KUHAP pada huruf c yaitu: *“Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Asas praduga tidak bersalah ini juga telah diimplementasikan pada Pasal 66 KUHAP yang mengatur *“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*.

6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman, dengan tegas menyatakan: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

6.4 Bahwa merujuk pada asas praduga tidak bersalah yang melekat pada sistem hukum dan peradilan pidana di Indonesia, seyogyanya setiap orang menghormati harkat dan martabat, serta hak-hak konstitusional seorang Tersangka tindak pidana, sedangkan Termohon sudah benar meloloskan Saudara Herliyan Saleh sepanjang memenuhi syarat Pasal

7 *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan tidak memasung hak konstitusionalnya untuk maju dan dipilih dalam pemilihan Bupati Bengkalis Tahun 2015, karena status Tersangka bukanlah sebuah vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dasar-dasar dan uraian Pihak Terkait diatas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon *a quo*.

7. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon tentang tuduhan pelanggaran yang dilakukan panwaslih pada B. poin 1 s.d 3 (halaman 18 s.d 19), telah Pihak Terkait uraikan dan jelaskan di poin 5 dan poin 6 diatas, pada pokoknya keberatan Pemohon tersebut bukanlah pelanggaran persyaratan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana diatur oleh Pasal 7 *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga bukan kewenangan Panwaslu; melainkan kewenangan penyidik yang harus menghormati asas praduga tidak bersalah atas status tersangka bagi pasangan nomor urut 2.

8. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon tentang tuduhan pelanggaran Pihak Terkait pada C. poin 1 s.d poin 7 (halaman 19 s.d 21), keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

8.1 Bahwa Pihak Terkait *in casu* Saudara Amril Mukminin dan Saudara Muhammad Sudah mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, jauh hari sebelum dilakukan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, hal ini sudah merupakan salah satu syarat pencalonan yang sudah diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi dan diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan KPU;

8.2 Bahwa seluruh dokumen pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD dan sebagai PNS *in casu* Formulir Model BB.3-KWK beserta Surat Keputusan berhenti dari Pihak Terkait, sudah diserahkan kepada Pihak Termohon untuk memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis ;

8.3 Bahwa semenjak pengunduran diri tersebut, tidak ada dan tidak mungkin lagi Pihak Terkait dapat mempergunakan fasilitas Negara yang melekat pada jabatan terdahulunya tersebut;

8.4 Bahwa Pemohon *in casu* Saudara Sulaiman Zakaria adalah bekas anggota DPRD Bengkalis juga; seperti Pihak Terkait, namun bagaimana bisa Pemohon berpikiran dan menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan yang dituduhkannya untuk proses Pilkada Bengkalis 2015 atau mungkin cocoklah sebuah kalimat ini menggambarkannya: *"bahwa orang-orang yang berperilaku demikian yang dapat berpikir demikian"*;

8.5 Bahwa Pemohon haruslah dapat membuktikan tuduhannya kapan, dimana, dan fasilitas negara yang mana dipergunakan oleh Pihak Terkait untuk mendukung proses pemenangannya;

8.6 Bahwa berkaitan dengan politik uang atau janji-janji uang sebagaimana alasan Permohonan Pemohon poin 6 dan poin 7., adalah sebuah fitnah yang keji dan haruslah dibuktikan oleh Pemohon kapan waktu politik uang atau janji-janji uang itu dilakukan, bagaimana dan dimana itu terjadi? Sedangkan pada faktanya, laporan Pemohon kepada Panwaslu tentang hal ini tidak ada dan Panwaslu Kabupaten Bengkalis pun tidak menemukan adanya perbuatan sebagaimana dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait;

Oleh karena alasan-alasan Pemohon tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon *a quo*.

9. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada poin 14 halaman 23 yang menyebutkan "... *dst., Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan... dst., dengan menggunakan APBD Provinsi Tahun 2015,... dst.,* bagaimana mungkin Pihak Terkait menggunakan APBD Provinsi dan lain lain, pemohon haruslah membuktikan tuduhan atau fitnahnya tersebut;

10. Bahwa telah nyata seluruh alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak substantif menjelaskan adanya perselisihan tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, Pemohon juga tidak mampu menguraikan bagaimana bentuk terjadinya pelanggaran, pada tempat/lokasi

TPS mana saja terjadi pelanggaran, dan berapa besaran jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan demikian jelaslah **bahwa tidak ada ditemukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis;**

11. Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon sebenarnya adalah sebuah alasan-alasan yang dibuat-buat/dicari-cari, hal ini didasari dari ketidaksiapan pemohon untuk menerima keputusan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam menentukan pemimpin pilihannya, yaitu memilih Saudara Amril Mukminin dan Saudara Muhammad Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis terpilih. Pihak Terkait mengajak Pemohon, Sudahlah...!!! mari kita bersatu bersama-sama membangun masyarakat dan membangun Kabupaten Bengkalis yang maju dan sejahtera;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 *juncto* Berita acara KPU Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor SKA-6594/USBM/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Universitas Setia Budi Mandiri.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1602/VII/2015- Sat Intelkam tanggal 29 Juli 2015, sebagai dasar terbitnya surat keterangan Dari Pengadilan tentang tidak sedang dicabut hak pilih dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi *screen capture* website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dirjen Perguruan Tinggi di <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search>.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-

undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon

untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan*

peradilan khusus". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata

adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-

Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan

permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah

mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-3 = bukti TN-001] dan Berita Acara Nomor 44/BA-KPU.Bks/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-3

= bukti TG-001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 11.35 WIB [vide bukti P-3 = bukti TN-001];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 11.35 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 11.35 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/2015 [vide bukti P-10], sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 di mana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan rincian batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Dengan demikian,

Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 522.431 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 59.097 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 99.213 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 40.116 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 522.431 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 59.097 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 99.213 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $1\% \times 99.213 \text{ suara} = 992 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $99.213 \text{ suara} - 59.097 \text{ suara} = 40.116 \text{ suara}$ (40,4%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati

Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**